



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 7601034506720004, umur 49 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp-, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, sebagai Pemohon;

Melawan

Sulpawati S. S.Pd binti Sudirman, NIK 7601036209940001 umur 27 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp-, pendidikan S1, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu, Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Pky, tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Sudirman bin Kamaje telah menikah pada tanggal 15 Mei 1992 di Desa Sabbang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;

Hlm. 1 dari 15 hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun dan Sudirman bin Kamaje berstatus Perjaka dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Ambo Tuwo, dengan wali nikah Pemohon bernama Mage (ayah kandung Pemohon), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sukardi dan Supardi, dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram;
3. Bahwa Sudirman bin Kamaje telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140.1/1B/SKK/XII/2021/DM Tertanggal 27 Desember 2021;
4. Bahwa antara Pemohon dan Sudirman bin Kamaje, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Sudirman bin Kamaje hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sulpawati S. S.Pd (perempuan), umur 27 tahun dan Nur Haerani (Perempuan), Umur 24 Tahun ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Sudirman bin Kamaje tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Sudirman bin Kamaje tetap beragama Islam sampai sekarang;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Sudirman bin Kamaje belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Sudirman bin Kamaje ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon dan Sudirman bin Kamaje ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Sudirman bin Kamaje kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Sudirman bin Kamaje yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1992, untuk

Hlm. 2 dari 15 hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan dana jaminan kematian dari Perusahaan tempat suami pemohon bekerja dan dokumen lainnya;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dan Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, PENGUGAT dengan Sudirman bin Kamaje yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1992 di Desa Sabbang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dan Termohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa dan membacakan Pengumuman Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Pky tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, berupa pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan benar Pemohon adalah istri dari ayah kandung Termohon dan merupakan kakak ipar Termohon;

Bahwa sekalipun Termohon telah mengakui kebenaran seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak membantah sedikitpun, namun oleh karena

Hlm. 3 dari 15 hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perkawinan berlaku lex spesialis maka pengakuan tidaklah cukup untuk membuktikan dalil-dalil, sehingga untuk meneguhkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Rabisa) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 7601034506720004 tanggal 08 September 2015. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Sulpawati, S.Pd.) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 7601036209940001 tanggal 31 Juli 2019. (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama *Sudirman bin Kamaje* yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala DEsa Motu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 140.1/IB/SKK/XII/2021/DM tanggal 27 Desember 2021, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama suami Pemohon (*Sudirman bin Kamaje*) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 7601032211130007 tanggal 23 September 2019, (bukti P.4);
5. Fotokopi surat pernyataan silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Motu, Kecamatan Baras, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat, tanpa Nomor, tertanggal 18 Januari 2022. (bukti P.5);

B. Saksi

1. Yopin binti Karim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan Bambaloka, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai ibu dan anak, karena Pemohon telah menikah dengan ayah kandung Termohon;

Hlm. 4 dari 15 hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 1992 yang dilaksanakan di Desa Wani wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, yang bernama Ambo Tang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon bernama Mage;
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon tersebut, yang mengadakan Pemohon adalah Imam Desa bernama Ambo Tang setelah wali Pemohon menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon Sudirman bin Kamaje;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Sukardi dan Supardi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh suami Pemohon kepada Pemohon berupa 1 buah cincin emas seberat 1 gram ;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon sudah dewasa, Pemohon berusia 20 tahun dan suami Pemohon berusia 22 tahun;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon dengan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

Hlm. 5 dari 15 hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa selama Pemohon dan suami Pemohon Sudirman bin Kamaje terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

2. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx yang merupakan ibu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai ibu dan anak, karena Pemohon telah menikah dengan ayah kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 1992 yang dilaksanakan di Desa Wani wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;

- Bahwa Pemohon menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, yang bernama Ambo Tang;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon bernama Mage;

- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon tersebut, yang mengakadkan Pemohon adalah Imam Desa bernama Ambo Tang setelah wali Pemohon menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon Sudirman bin Kamaje;

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Sukardi dan Supardi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;

Hlm. 6 dari 15 hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh suami Pemohon kepada Pemohon berupa 1 buah cincin emas seberat 1 gram ;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon sudah dewasa, Pemohon berusia 20 tahun dan suami Pemohon berusia 22 tahun;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon dengan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dan suami Pemohon Sudirman bin Kamaje terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat nikah antara Pemohon yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hlm. 7 dari 15 hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Sudirman bin Kamaje) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1992 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan suaminya tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Pemohon dan suaminya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama

Hlm. 8 dari 15 hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, mengingat petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan suaminya kepada KUA yang berwenang dan tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Majelis Hakim dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 19 Januari 2022 telah memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Pky tanggal 19 Januari 2022, Juru Sita Pengganti tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan Ambo Tangya, yang memuat keterangan tentang identitas Pemohon serta suami Pemohon yang berisi nama agama dan tempat tinggal Pemohon serta suami Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan identitas dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki legalitas keislaman untuk berperkara di Pengadilan agama berdasarkan petunjuk pasal 63 ayat 1 butir a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan melihat tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan Ambo Tangya, yang memuat keterangan tentang

Hlm. 9 dari 15 hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum Pemohon dengan Sudirman bin Kamaje (suami Pemohon/ayah kandung Termohon), keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap perkawinannya dengan Sudirman bin Kamaje (suami Pemohon/ayah kandung Termohon);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kematian atas nama suami Pemohon) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan Ambo Tangya, yang memuat keterangan tentang kematian Sudirman bin Kamaje (suami Pemohon/ayah kandung Termohon), keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap perkawinannya dengan Sudirman bin Kamaje (suami Pemohon/ayah kandung Termohon) secara contentius;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat pernyataan silsilah keluarga) yang diajukan para Pemohon adalah bukti surat bukan akta yang dikeluarkan oleh pemerintah desa setempat yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan suami Pemohon dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan Ambo Tangya, yang memuat keterangan tentang hubungan kekeluargaan suami Pemohon dengan Termohon, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, dan tidak dibantah oleh Termohon selaku anak kandung suami Pemohon sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta naik derajatnya menjadi bukti akta dan mengikat sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan itsbath nikah ke Pengadilan Agama Pasangkayu dengan sebab adanya pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon dan suami Pemohon;

Hlm. 10 dari 15 hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Mage dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sukardi dan Supardi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, sedangkan mahar pernikahan diserahkan secara tunai oleh suami Pemohon kepada Pemohon berupa 1 buah cincin emas seberat 1 gram, dan sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon tidak pernah bercerai dengan suami Pemohon, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hlm. 11 dari 15 hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, suami Pemohon berstatus jejak berumur 22 tahun dan Pemohon berstatus perawan berumur 20 tahun dan tidak dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Mage;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan berupa ijab dan qabul yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Sukardi dan Supardi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh suami Pemohon kepada Pemohon berupa 1 buah cincin emas seberat 1 gram ;
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan

Hlm. 12 dari 15 hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman bin Kamaje (suami Pemohon) secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Mage, dengan mahar berupa 1 buah cincin emas seberat 1 gram secara tunai serta adanya ijab dan qabul yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sukardi dan Supardi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 18, 19 dan 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan suaminya kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas ketertiban administrasi dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan tempat tinggal Pemohon saat ini untuk dicatat dalam Buku

Hlm. 13 dari 15 hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PENGGUGAT) dengan ayah kandung Termohon (Sudirman bin Kamaje) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu, pada hari *Jumat* tanggal *04 Februari 2022* *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *03 Rajab 1443 Hijriyah*, oleh kami Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Muh.

Hlm. 14 dari 15 hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan hakim -hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II..

Ketua Majelis

Ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fikrianto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 420.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,-</u>

J u m l a h

Rp 540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Pky